

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mewujudkan PT AXA Mandiri Financial Services (“Perusahaan”) yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan ini Manajemen bersama dengan seluruh Pekerja Perusahaan berkomitmen:

1. Melarang penyuapan di lingkungan Perusahaan dengan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sesuai dengan tujuan Perusahaan.
3. Menyediakan kerangka kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Anti Penyuapan dan Sasaran Anti Penyuapan.
4. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
5. Mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Memastikan Fungsi Anti Penyuapan dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan secara independen dan bebas dari konflik kepentingan.
7. Bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran atas ketentuan sistem manajemen anti penyuapan dan menerima sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

ANTI-BRIBERY POLICY PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

In implementing SNI ISO 37001:2025 Anti-Bribery Management Systems and in realizing PT AXA Mandiri Financial Services (the “Company”) as a clean and integrity-driven organization, as part of efforts to prevent corruption and to implement Good Corporate Governance (GCG), the Management together with all Employees of the Company hereby commit to:

1. Prohibiting bribery within the Company by taking a proactive role in the prevention and eradication of corruption, collusion, and nepotism.
2. Complying with applicable laws, regulations, and other requirements related to the Anti-Bribery Management System in accordance with the Company’s objectives.
3. Providing and maintaining the Anti-Bribery Management System framework and overseeing the implementation of Anti-Bribery Commitments and Anti-Bribery Objectives.
4. Encouraging the raising of concerns in good faith, or based on a reasonable belief, without fear of retaliation.
5. Promoting the continual improvement of the Anti-Bribery Management System.
6. Ensuring that the Anti-Bribery Function performs its duties and authorities independently and free from conflicts of interest.
7. Taking firm action against any violations of the Anti-Bribery Management System requirements and imposing sanctions in accordance with Company regulations and applicable laws and regulations.

TANGGAL EFEKTIF: 5 AGUSTUS 2026